


Jenis Pelayanan :

Surat Keterangan Pengganti Ijazah (Bidang PSMK)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Untuk mengajukan pengusulan surat keterangan Pengganti Ijazah diwajibkan membawa dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Keterangan pengganti ijazah hilang/rusak dibuat oleh sekolah yang bersangkutan (tanda tangan diatas materai 10000, stempel/cap dan pas foto terbaru 3x4 serta dibubuhi cap tiga jari tangan kiri yang bersangkutan), disertai dengan daftar nilai;b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisianc. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 10000;d. Surat pernyataan saksi/teman lulusan satu angkatan pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukan bukti yang sah Ijazah/STTB (surat keterangan saksi ditandatangani di atas materai 10000);e. Fotocopy Akte kelahiran yang bersangkutan;f. Fotocopy Ijazah/STTB SMP yang bersangkutan;g. Bukti tanda penerimaan Ijazah/STTB (buku ekspedisi di foto dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan);h. Daftar Nominatif;i. Foto copy KTP.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Surat Keterangan Pengganti Ijazah</p>  <pre>graph TD; A[PEMASUKAN KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN] --> B[DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT]; B --> C[PENGKAJIAN]; C -- Tidak --> A; C -- Ya --> D[PENGAJUAN BERKAS UNTUK DI TANDATANGANI KEPALA]; D --> E[SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH];</pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasukan kelengkapan berkas di Dinas Pendidikan Daerah Prov Sulut 2. Berkas di periksa dan telaah. 3. Setelah berkas sudah memenuhi syarat di ajukan untuk di tandatangani oleh Kepala Bidang SMK
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari sejak persyaratan sudah terpenuhi
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya dalam pengurusan pendirian sekolah, pembukaan dan penutupan Kompetensi Keahlian
5.	Produk Layanan	- Surat keterangan pengganti ijazah
6.	Penanganan Pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang Langsung - Kotak Saran - Email : sulutdikda@gmail.com - Facebook : DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT - Melalui Instagram : DIKDA SULUT - Melalui Twitter : DIKDA SULUT - Nomor WA. 081340710117 - Aplikasi SP4N LAPOR!

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

		- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Dalam memberikan pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, disediakan ruang layanan kursi, dan meja tamu.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang menangani adalah staf di bidang SMK
4.	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kerahasiaan data pemohon
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keamanan dan Keselamatan pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara